



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
NAGARI BINJAI TAPAN**

Jln. Pasar Baru

Kode Pos 25673.

**KEPUTUSAN WALI NAGARI BINJAI TAPAN  
NOMOR: 01/Kpts / WN-BT/RAH/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN  
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**WALI NAGARI BINJAI TAPAN**

Menimbang : c. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan administrasi dan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan perlu mengangkat Sekretaris Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Binjai Tapan tentang pengangkatan Sekretaris Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. UU Nomor 1274/1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Perda tentang pembentukan Nagari Binjai Tapan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2017 ;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **ALMIRIZON** sebagai Sekretaris Nagari Binjai Tapan Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Nagari Binjai Tapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Nagari bertindak selaku koordinator PTPKN.
- b. Sekretaris menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Nagari.
- c. Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari serta pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.
- d. Sekretaris melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari. \

- e. Sekretaris melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Nagari.
- f. Sekretaris Nagari bertanggungjawab kepada Wali Nagari mengenai barang atau uang dari kerugian, hilang atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
- g. Membuat Surat Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana (SPJ) setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya telah disampaikan kepada Wali Nagari dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diverifikasi/disahkan serta membuat laporan lainnya secara periodik maupun insidentil.

- KETIGA : Sekretaris Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Binjai Tapan tahun anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat dilakukan perbiakan kembali sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di : Binjai Tapan  
pada tanggal : 9 Januari 2018

**WALI NAGARI BINJAI TAPAN**



Tembusan :

1. Kepala DPMDPP&Kb Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
4. Ketua Bamus Nagari Binjai Tapan di Binjai
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal